



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LENORE VRIZT TUA SIHOMBING ALIAS IYEN;**
Tempat lahir : Suka Damai;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Agustus 1993;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.
Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Naga Huta,
Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang
Siantar;
Agama : Kristen;
8 Pekerjaan : Wiraswasta;
.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Feber Andro Sirait, S.H., M.H. dan Muhammad Basri Sitorus, S.H., masing-masing Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai, beralamat di Jalan Anggrek No. 26 A, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah dengan Nomor Register W2U19.94/Pid/SK/2024/PN Srh tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LENORE VRIZT TUA SIHOMBING alias IYEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LENORE VRIZT TUA SIHOMBING alias IYEN, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaca Pireks Yang Berisikan Lekatan Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 1,18 (satu Koma Satu Delapan) Gram Dan Berat Bersih 0,08 (nol Koma Nol Delapan) Gram ;
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Yang Dirakit Menjadi Alat Hisap shabu ;
 - 1 (satu) Buah Mancis ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Hitam Dengan No Pol BK 2354 XBGDirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERDAKWA LENORE VRIZT TUA SIHOMBING ALIAS IYEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;ir;
3. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA LENORE VRIZT TUA SIHOMBING ALIAS IYEN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah mancis:
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol BK 2354 XBG;
Dikembalikan kepada yang berhak An. Winda Pretty Handayani Sihombing;
5. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah rupiah);

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1435/Enz.2/Sei.Rph/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LENORE VRIZT TUA SIHOMBING alias IYEN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2024, bertempat di Hotel SDI Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi JAWADI M. HUTAGALUNG, FEBRIAN SYAHPUTRA dan RIZKI KRISTIAN SITOMPUL Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai memperoleh informasi masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengkonsumsi narkotika shabu di sebuah kamar hotel SDI yang ada di Desa Suka Damai Kecamatan Sei bamban Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi dan setelah para saksi mengetahui kebenaran informasi tersebut dimana pada saat itu para saksi melihat 1 (Satu) orang laki-laki keluar dari dalam kamar tersebut dengan memegang alat hisap shabu, kemudian para saksi melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama LENORE VRIZT TUA SIHOMBING alias IYEN dan dari hasil penggeledahan para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu, 1 (satu) buah mancis ditemukan di depan pintu kamar hotel tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol BK 2354 XBG ditemukan di garasi kamar hotel tersebut, kemudian terhadap Terdakwa LENORE VRIZT TUA SIHOMBING alias IYEN dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-1703/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama LENORE VRIZT TUA SIHOMBING alias IYEN adalah : *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 67/UL.10053/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMaya SARI NST, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LENORE VRIZT TUA SIHOMBING alias IYEN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2024, bertempat di Hotel SDI Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi JAWADI M. HUTAGALUNG, FEBRIAN SYAHPUTRA dan RIZKI KRISTIAN SITOMPUL Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai memperoleh informasi masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengkonsumsi narkotika shabu di sebuah kamar hotel SDI yang ada di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi dan setelah para saksi mengetahui kebenaran informasi tersebut dimana pada saat itu para saksi melihat 1 (Satu) orang laki-laki keluar dari dalam kamar tersebut dengan memegang alat hisap shabu,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama LENORE VRIZT TUA SIHOMBING alias IYEN dan dari hasil penggeledahan para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu, 1 (satu) buah Mancis ditemukan di depan pintu kamar hotel tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol BK 2354 XBG ditemukan di garasi kamar hotel tersebut, kemudian terhadap Terdakwa LENORE VRIZT TUA SIHOMBING alias IYEN dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 25 maret 2024 sekira pukul 23.30 wib ketika Terdakwa dan CACA (belum tertangkap/DPO) baru pulang dari Tebing Tinggi berhenti di rumah DEDEK, dimana pada saat itu DEDEK, TIMBUL dan CACA mengkonsumsi narkotika shabu bersama-sama, namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan narkotika shabu yang dibeli hanya sedikit, dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika shabu CACA menghampiri Terdakwa dan mengatakan “masih kentang aku bang” dan kemudian Terdakwa mengatakan “gimana ca aku lagi gadak uang” kemudian CACA mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya dia mau menemui pacarnya, lalu CACA dan TIMBUL pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan tidak lama kemudian CACA kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian CACA mengatakan kepada Terdakwa “ bang ini aku udah ada uangnya tapi nanti kalo abang udah ada uang, ganti ya” kemudian Terdakwa menyetujuinya dan kemudian CACA menyuruh TIMBUL untuk membeli narkotika shabu sebanyak Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk TIMBUL sebagai upahnya, lalu TIMBUL pergi membeli narkotika shabu tersebut, dan tidak lama TIMBUL kembali dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi narkotika shabu, dan kemudian CACA mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika shabu di kamar hotel SDI, setelah Terdakwa menyetujuinya Terdakwa dan CACA pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut dimana yang memegang paket narkotika shabu tersebut adalah Terdakwa, dan sesampainya di hotel SDI Terdakwa dan CACA masuk ke dalam salah satu kamar hotel, lalu Terdakwa dan CACA mulai mengkonsumsi narkotika shabu menggunakan alat hisap shabu yang digunakan oleh CACA dan TIMBUL pada saat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba shabu di rumah DEDEK, dimana yang pertama mengonsumsi narkoba shabu tersebut adalah CACA dan setelah selesai CACA memberikannya kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan mengonsumsi narkoba shabu tersebut CACA mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya CACA ingin pergi keular untuk mengisi saldo aplikasi DANA, dan kemudian CACA pergi keluar merasa tidak enak Terdakwa mencoba menyusul CACA namun pada saat Terdakwa keluar dari pintu kamar tersebut Terdakwa ditangkap beberapa orang yang ternyata adalah pihak kepolisian

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal mengonsumsi narkoba jenis shabu Golongan I
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-1703/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Urine B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama LENORE VRIZT TUA SIHOMBING alias IYEN adalah : *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Febrian Syahputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di depan salah satu kamar Hotel SDI, Desa Suka Damar, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di depan pintu kamar hotel tersebut sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG ditemukan di garasi kamar hotel tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bersama dengan Caca sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Timbul senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di luar kamar bukan di dalam kamar;

2. Saksi Rizky Kristian Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan salah satu kamar Hotel SDI, Desa Suka Damar, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di depan pintu kamar hotel tersebut sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG ditemukan di garasi kamar hotel tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa hendak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa bersama dengan Caca sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari hasil interrogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Timbul senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interrogasi dilapangan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di luar kamar bukan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Winda Pretty Handayani Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa Terdakwa merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Siantar namun setiap akhir pekan Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di depan salah satu kamar Hotel SDI, Desa Suka Damar, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di depan pintu kamar hotel tersebut sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG ditemukan di garasi kamar hotel tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa hendak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Timbul pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Suka Tani, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Timbul untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Caca;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Caca sedang keluar;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Caca baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 67/UL.10053/2024 tanggal 26 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iray Umayu Sari Nst selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1703/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di depan salah satu kamar Hotel SDI yang terletak di Desa Suka Damar, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di depan pintu kamar Hotel SDI tempat Terdakwa ditangkap sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG ditemukan di garasi kamar Hotel SDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 67/UL.10053/2024 tanggal 26 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1703/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram serta urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Lenore Vrizt Tua Sihombing alias Iyen, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki artinya adalah mempunyai. Jika dihubungkan dengan pasal ini Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “memiliki, maka pelaku haruslah benar-benar sebagai pemilik barang, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada penguasannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik pelaku atau harus dilihat asal mula barang tersebut. Jika seseorang tertangkap tangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik Narkotika;
- b. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “menyimpan, maka harus ada perlakuan khusus terhadap barang yakni ditempatkan atau diletakkan ditempat yang dianggap aman oleh si pelaku;
- c. Menguasai artinya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas barang yang dikuasai, artinya orang tersebut dapat mengendalikan barang yang ada dalam kekuasaannya, tidak peduli apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;
- d. Menyediakan artinya adalah menyiapkan; mempersiapkan. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan memiliki pengertian bahwa barang tersebut ada, namun tidak untuk digunakan sendiri. Dengan demikian untuk menyatakan terpenuhinya subunsur “menyediakan” harus ada motif atau alasan dari si pelaku sehingga ia mau menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Motif atau alasan tersebut tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berupa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” dalam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua elemen, yakni pelaku menghendaki dan mengetahui/menginsafi perbuatannya (*willen en wetten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di depan salah satu kamar Hotel SDI yang terletak di Desa Suka Damar, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 67/UL.10053/2024 tanggal 26 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1703/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan di depan pintu kamar Hotel SDI tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari orang yang bernama Timbul pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Suka Tani, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemaknaan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” harus melihat maksud dan tujuan tindakan Terdakwa atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni apakah perbuatan Terdakwa berupa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diperjualbelikan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011) serta harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat atau melakukan permufakatan jahat didalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa yang bernama Caca;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah atau akan mengalihkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak lain, dengan demikian patut bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa berupa menguasai narkotika jenis sabu tidak berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh bukti yang cukup adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika serta dihubungkan dengan tujuan Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu yakni untuk digunakan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi maka subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dalam unsur “penyalah guna” terdapat beberapa subunsur yaitu:

- a. Subunsur orang;
- b. Subunsur yang menggunakan narkotika;
- c. Subunsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. A. Subunsur “Orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “orang” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. B. Subunsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur dakwaan primair Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh bukti bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan subunsur “Narkotika Golongan I” dalam dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian subunsur “Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Timbul pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Suka Tani, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Caca dan Terdakwa juga memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1703/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang berisi hasil pemeriksaan urine Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut di atas serta dikaitkan dengan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat subunsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. C. Subunsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan subunsur “yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*), oleh sebab itu dalam subunsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penjelasan subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat pertimbangan ini Majelis Hakim mengambil alih penjelasan subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, dengan demikian Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh subunsur dalam unsur “setiap penyalah guna”, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan didasarkan kepada asas kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "*Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*
 - a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
 - b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;*

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya diberikan apabila Penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan sebagai Pecandu Narkotika atau terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan surat uji laboratorium yang dibuat berdasarkan permintaan penyidik yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan hasil pemeriksaan urine

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan orang yang sudah lama menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* (sabu), akan tetapi dipersidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu karena dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa belum dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan sengaja dan dalam keadaan sadar karena keinginan Terdakwa sendiri, bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, hal mana ditandai dengan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Timbul dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana patut memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah mancis;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG Penuntut Umum dalam surat tuntutan mengajukan tuntutan agar barang bukti sepeda motor tersebut dirampas untuk negara, sementara Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mengajukan permohonan agar barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak atas nama Winda Pretty

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani Sihombing, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan yakni Saksi Winda Pretty Handayani Sihombing yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG adalah milik Saksi Winda Pretty Handayani Sihombing dan Saksi tersebut tidak mengetahui bahwa abang Saksi yaitu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dan dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepeda motor merek Yamaha tipe B6H-F A/T warna hitam dengan nomor kendaraan BK 2354 XBG adalah milik Saksi Winda Pretty Handayani Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Winda Pretty Handayani Sihombing dihubungkan dengan adanya BPKB dan STNK tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG adalah milik Saksi Winda Pretty Handayani Sihombing dan Saksi Winda Pretty Handayani Sihombing tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk membeli narkoba jenis sabu, berdasarkan hal tersebut patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Saksi Winda Pretty Handayani Sihombing sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, dengan demikian patut ditetapkan agar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Winda Pretty Handayani Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lenore Vrizt Tua Sihombing alias Iyen** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Lenore Vrizt Tua Sihombing alias Iyen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang dirakit menjadi alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan BK 2354 XBG;

Dikembalikan kepada Saksi Winda Pretty Handayani Sihombing;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.,

M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.